



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

- Membaca :
- Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor register 62/G/2024/PTUN.MKS;
 - Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juli 2024;

- Menimbang : 1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 11 Juli 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara nomor 62/G/2024/PTUN.MKS dalam perkara antara:

ISATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Desa/Kampung Menge Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

dalam hal ini diwakili kuasanya **MUJAHID AGUNG, S.Si.T, S.H., C.Me.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum **HADRIANI, S.H., M.H & REKAN**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13, Kompleks Grand Satria Nusantara Blok G No.1, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, berdasarkan surat kuasa nomor 01/SKK/PDT-TUN/06-24/ tanggal 24 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADAN

Halaman 1 Penetapan Pencabutan No. 62/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN NASIONAL KOTA WAJO, Tempat kedudukan Jl. Pahlawan Nomor 30, Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan :
 - 1) Untuk melengkapi persyaratan administratif sebagai syarat formil gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
 - 2) Untuk melengkapi lebih lanjut terhadap asas pembuktian dalam pokok gugatan.
3. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar wajib menyikapi permohonan Penggugat tersebut;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;
5. Bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan masih dalam proses pendaftaran perkara belum tahap penunjukan majelis hakim;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan beralasan hukum untuk diterima dan dituangkan dalam Penetapan;
7. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diterima oleh Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku yang besarnya

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 62/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimuat dalam penetapan ini dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari Register Perkara;

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor 62/G/2024/PTUN.MKS dari Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar
Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 18 Juli 2024

**Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar
WAKIL KETUA**

Materai, Ttd

NUR AKTI

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 3 Penetapan Pencabutan No. 62/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	195.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 Penetapan Pencabutan No. 62/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)